



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2013, besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
 - bahwa Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menciptakan lapangan usaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pengelolaan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum yang efektif, efisien dan profesional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2014.

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	CUTI
KABAG HUKUM	



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2013, besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
 - b. bahwa Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menciptakan lapangan usaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pengelolaan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum yang efektif, efisien dan profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);

14. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 443);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Boalemo;
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin - mesin inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hal - hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;

6. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo adalah setiap usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak PDAM dengan mendapat imbalan tertentu.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pelayanan dalam penyediaan bersih kepada masyarakat Kabupaten Boalemo;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana terdapat pada ayat (1) di atas tidak termasuk jumlah deviden yang dibagikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang besarnya sesuai dengan surat pemberitahuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo, telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada pembiayaan daerah;
- (2) Jumlah pembiayaan daerah tersebut pada ayat (1) diatas meliputi jumlah penyertaan modal;
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ikatan perjanjian Penyertaan Modal; dan
- (4) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah .

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 5

Bagian laba atau hasil usaha atau deviden atas penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada BPKAD Boalemo untuk dimasukkan dalam realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.

f

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI BOALEMO,


RUM PAGAU

Di undangkan di Tilamuta
Pada tanggal 28 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
Nip. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 453)